



ALUR/SKEMA PENGADUAN PADA KPU KABUPATEN SERUYAN

Alur/skema pengaduan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seruyan melibatkan penyampaian laporan secara langsung atau online, dengan pelapor harus mencantumkan identitas diri, rincian peristiwa, dan nama terlapor untuk kemudian akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur KPU Kabupaten Seruyan. Setiap tingkatan KPU (Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat) memiliki mekanisme dan saluran pengaduan masing-masing.

Langkah-langkah Pengaduan Umum:

1. Penyampaian Laporan :

- Pengaduan secara langsung : Dapat disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Seruyan yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruya Provinsi Kalimantan Tengah. Kode Pos 74215 No. Telpn : 082256507819
- Pengaduan secara online : Melalui layanan online (website KPU Kabupaten Seruyan atau email SDM KPU Kabupaten Seruyan : kpuseruyan1@gmail.com).

2.. Informasi yang Diperlukan :

- Identitas Pelapor: Nama, nomor identitas (KTP/SIM), jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat serta nomor telepon
- Identitas terlapor serta peristiwa yang akan dilaporkan : nama terlapor, jabatan, nama peristiwa, tempat peristiwa, hari/tanggal peristiwa serta rincian peristiwa.

3.. Proses Verifikasi dan Tindak Lanjut :

- Laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi dan penelitian oleh pihak KPU Kabupaten Seruyan.
- KPU Kabupaten Seruyan akan menindaklanjuti laporan secara seksama sesuai prinsip keadilan dan kebenaran.
- Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku/

